



PUTUSAN

Nomor : 35/Pid/2015/PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :-

1. N a m a Lengkap : **RIFKY LAIYA Als. IKI**;-
Tempat Lahir : Gorontalo Utara;-
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/21 Juli 1996;-
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat Tinggal : Desa Buloila, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;-
A g a m a : Islam;-
Pekerjaan : Montir;-
2. N a m a Lengkap : **JAMAL MATIA Alias JAMAL**;-
Tempat Lahir : Manado;-
Umur /Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 13 November 1992;-
Jenis Kelamin : Laki-Laki;-
Kebangsaan : Indonesia;-
Tempat Tinggal : Desa Lelato, Kecamatan Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;-
A g a m a : Islam;-
Pekerjaan : Tidak ada;-

Para.....

Hal. 1 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;-

Terdakwa I telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2015 s/d 10 Februari 2015;----
2. Diperpanjang oleh Kajari Limboto, sejak tanggal 11 Februari 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, sejak tanggal 18 April 2015 s/d tanggal 16 Juni 2015;-----

Terdakwa II tidak dilakukan penahanan dan ditahan dalam perkara lain;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, tanggal 29 Juni 2015 Nomor : 35/Pid/2015/PT.GTO., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto, tertanggal 4 Juni 2015, Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.Lbo., dalam perkara tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan Penuntut

Umum....

Hal. 2 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Umum dipersidangan dengan dakwaan tunggal, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I RIFKY LAIYA Als. IKI dan Terdakwa II JAMAL MATIA Alias JAMAL, pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira 03.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober tahun 2014, bertempat di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah korban ARIFIN MIOLO Alias OYI atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Limboto, telah mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic merk Yamaha Mio Sporty dengan Nomor Polisi :DM 3474 BJ No. Mesin 28D-1148148, No. Rangka MH 328D2049K149468 warna biru yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban ARIFIN MIOLO Alias OYI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh Terdakwa I RIFKY LAIYA Als. IKI dan Terdakwa II JAMAL MATIA Alias JAMAL, dengan bersekutu dengan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi ARIFIN MIOLO Als DJI perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX Special (Daftar Pencarian....

Hal. 3 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Pencarian Barang) milik Terdakwa I, pada saat melintas di rumah korban ARIFIN MIOLO Alias OYI di Desa Bulila, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo Terdakwa melihat sebuah Sepeda Motor jenis matic merk Yamaha Mio Sporty warna biru terparkir diteras samping rumah korban yang dikelilingi oleh pagar yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari beton dan pintu pagar terbuat dari besi, dan pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan tidak dalam keadaan tertutup, Terdakwa I memperhatikan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stir dan setelah berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter melewati rumah tersebut, Terdakwa I dan II kemudian memutar arah kembali ke rumah tersebut karena saat itu mereka menilai situasi sudah aman, kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menungguinya diatas sepeda motor merk Yamaha RX Special, selanjutnya Terdakwa I berjalan kaki memasuki teras samping rumah tersebut dan langsung mendorong 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis matic Merk Yamaha Mio Sporty warna biru, dengan Nomor Polisi : DM 3474 BJ No. Mesin 28D-1148148, No. Rangka MH 328D2049K149468 milik korban tanpa diketahui dan tanpa ijin dari pemiliknya keluar dari halaman rumah menuju jalan tempat Terdakwa II menunggu, selanjutnya Terdakwa II menaiki sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio Sporty warna biru, sementara Terdakwa I menaiki sepeda motor merk Yamaha RX Special kemudian mereka mendorong sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio Sporty tersebut ke sebuah kos yang ditempati oleh...

Hal. 4 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

oleh Terdakwa II yang berada di Kelurahan Kayu Bulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;-----

Bahwa oleh Terdakwa I sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna biru tersebut diganti kunci kontaknya serta mengecat ulang bodi sepeda motor tersebut menjadi warna merah muda untuk kemudian Terdakwa I jual kepada sdr. HARIYADI SAMSUDIN (DPO)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);----- Perbuatan
Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363
ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUH.Pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut
Umum No. Reg.Perk. : PDM-14/LIMBO/0315, tanggal 27 Mei 2015,
Para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I RIFKY LAIYA Als. IKI dan Terdakwa II
JAMAL MATIA Alias JAMAL telah terbukti bersalah melakukan
tindak pidana pencurian melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan
ke-4 KUH.Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I RIFKY LAIYA
Als. IKI selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II JAMAL MATIA Alias
JAMAL selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara
dikurangi selama Para Terdakwa berada di dalam
tahanan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa I RIFKY LAIYA Als. IKI dan
Terdakwa II JAMAL MATIA Alias JAMAL tetap berada di dalam
tahanan;-----

4. Menetapkan...

Hal. 5 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

4. Menetapkan barang bukti :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio sporty
Warna merah muda, No. Mesin 28D-1148148, No. Rangka MH
328D2049K149468;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda
motor Jenis matic merk Yamaha Mio Nomor Polisi DM 3474



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJ, No. Mesin 28D-1148148, No. Rangka MH

328D2049K149468 an. ARIFIN MIOLO;-----

Agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----5.

Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa tersebut Pengadilan Negeri Limboto telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 4 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I RIFKY LAIYA Alias IKI dan Terdakwa

II Jamal...

Hal. 6 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

II JAMAL MATIA alias JAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan

Pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3

(tiga) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I

RIFKY LAIYA Alias IKI dikurangkan seluruhnya dengan pidana

yang dijatuhkan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa I RIFKY LAIYA Alias IKI tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio sporty warna merah muda, No. Mesin 28D1148148, No. Rangka MH 328D2049K149468;-----
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor jenis matic merk Yamaha Mio Nomor Polisi DM 3474 BJ, No. Mesin 28D1148148, No. Rangka MH 328D2049K149468 an. ARIFIN MIOLO;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Penuntut Umum;-----
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang...

Hal. 7 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 8 Juni 2015, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor : 21/Akta.Pid.B/2015/PN.Lbo., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2015;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari oleh Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto, sebagaimana Akta Pemberitahuan
Mempelajari Berkas Perkara Banding, tanggal 16 Juni
2015;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat
banding yang diajukan oleh Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL
diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang
ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut
secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding
tersebut, Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL tidak mengajukan
memori banding begitu juga Jaksa Penuntut Umum tidak
mengajukan kontra memori banding oleh karena itu tidak ada yang
perlu dipertimbangkan dalam hal ini ;-----

Menimbang...

Hal. 8 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama putusan
Pengadilan Tingkat Pertama beserta pertimbangan hukumnya,
Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat
Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar yakni bahwa
Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL telah dinyatakan terbukti
dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan kepadanya sehingga pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan
sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri
dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan
Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus dengan
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 4 Juni 2015,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Lbo., yang dimohonkan
banding;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II JAMAL MATIA alias JAMAL telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUH.Pidana Jo. Undang-undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima...

Hal. 9 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa II JAMAL MATIA Alias JAMAL;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 4 Juni 2015, Nomor 54/Pid.B/2015/PN.Lbo., khusus untuk Terdakwa II yang dimohonkan banding;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari RABU tanggal 29 Juli 2015 oleh kami POSMAN BAKARA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUNARTO UTOYO, SH.,MH dan LAMBERTUS LIMBONG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. HASNI VAN
GOBEL,SH sebagai Penitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut
umum dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BAMBANG SUNARTO UTOYO,SH.MH

POSMAN BAKARA,SH.MH

LAMBERTUS LIMBONG, SH

PANITERA PENGGANTI

Hj. HASNI VAN GOBEL,SH

Hal. 10 dari 10 Hal.Put.No.35/PID/2015/PT.GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)